

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis data penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 5 ayat (1), (2). Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Bab VIII (Beristeri Lebih Dari Seorang) yakni pada Pasal 40 hingga Pasal 44. Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab IX (Beristeri Lebih Satu Orang) pada Pasal 55 hingga Pasal 59. Poligami diatur secara ketat dan tegas dalam hukum positif di Indonesia. Berbagai persyaratan poligami yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak jauh berbeda dengan KHI. Diantara aturan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI saling berkaitan. Bedanya, KHI dikhususkan bagi muslim.
2. Hasil analisis peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari 3 fitur sistem *Maqasid al-syariah* Jasser Auda, sebagai berikut:

Peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia sudah memenuhi fitur sistem *cognitive nature* yang diusulkan dalam *Maqasid al-syariah* Jasser Auda. Syari'ah dan Fikih dapat dipisahkan secara jelas. Syari'ah mengenai poligami adalah surat an-Nisa' ayat 3. Sementara fikih Indonesia yang mengatur poligami adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia sudah memenuhi fitur sistem *wholeness* yang diusulkan dalam *Maqasid al-syariah* Jasser Auda. Dalam membaca Undang-undang Perkawinan ini harus dilakukan secara utuh (menyeluruh), karena antara satu pasal

dengan pasal lainnya saling berkaitan dan memiliki sebab-akibat. Selanjutnya secara formil diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Adapun KHI yang diperuntukkan bagi muslim, UU Perkawinan tidak dapat terlepas dari PP No. 9 Tahun 1975, dan juga ada beberapa hal yang didasarkan pada KHI (bagi muslim), begitu pula dengan KHI.

Peraturan poligami dalam hukum positif di Indonesia sudah memenuhi fitur sistem *purposefulness* yang diusulkan dalam *Maqasid al-syariah* Jasser Auda. Undang-undang Perkawinan dan turunannya yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam mengatur poligami tidak merujuk pada satu hukum tertentu. Meskipun mayoritas UU Perkawinan bernuansa hukum Islam, tetapi materi muatannya mengandung nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum, perlindungan harkat dan martabat, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan *maqasid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda yaitu *maqasid* kontemporer. Begitu halnya dengan KHI, meskipun berpedoman pada hukum Islam. Namun, dalam pengaturannya memiliki aturan-aturan yang ketat sama seperti Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia dalam mengatur poligami selalu mempertimbangkan terealisasinya *maqasid*. Dalam hal ini, *maqasid* yang dimaksud yaitu tujuan perkawinan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para intelektual hendaknya tidak terpacu pada satu pendapat tertentu atau menghilangkan kefanatikan dalam dirinya. Perlu adanya sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat, karena dengan sikap tersebut dapat memperluas wawasan pandangan seseorang;
2. Bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang hendaknya patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini, wajib memenuhi syarat-syarat poligami baik alternatif maupun kumulatif.

Dengan demikian, dapat menjamin perlindungan hak-hak istri-istri dan anak-anak dalam perkawinan poligami;

3. Bagi praktisi hukum, khususnya para Hakim yang memutus setiap perkara izin poligami hendaknya sebisa mungkin memeriksa dengan sungguh-sungguh, sehingga dampak perizinan poligami yang diputus oleh Pengadilan benar-benar membawa kemaslahatan;
4. Bagi Pemerintah juga hendaknya dapat menekan angka praktik pernikahan *sirri* yang masih dilakukan masyarakat, dengan cara memberikan sosialisasi mengenai akibat hukum nikah *sirri* ke masyarakat. Dengan ini diharapkan masyarakat dapat menambah wawasan dan praktik nikah *sirri* maupun poligami liar semakin berkurang.